



BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat mengenai Bidang Kepegawaian telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 821.2/Kep. 87 - BKPP/2013 tentang Pengangkatan dan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan ke dalam Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, untuk tertib administrasi keuangan maka ketentuan sebagaimana pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Esselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota;
17. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran IV Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 10A diubah sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 3);
- b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 51);
- c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 10);

dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 Oktober 2013

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 45

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 45 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 Oktober 2013

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA, NIP DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
4	KARYADI RAHARJO A., A.P, M.Si NIP. 19750925 199501 1 001 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI	A. PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL. B. PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL.	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA LANJUTAN DAN JENJANG PERTAMA B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA LANJUTAN DAN JENJANG PERTAMA		
5	HASLILI LINDAYANI LUBIS, SE, MM NIP. 19700914 199703 2 001 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	SURAT KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM SLTP/SETARA DAN SLTA/SETARA	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		
6	DANI TOTO KOSWARA, S.Sos NIP. 19740403 199101 1 001 KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR	A. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL. B. PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL.	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA PEMULA DAN PELAKSANA B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA PEMULA DAN PELAKSANA		

1	2	3	4	5	6
7	YULILI RUSMAWANDI, S.Sos NIP. 19660720 198910 1 002 KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN DAN PENSIUN	A. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KENAIKAN PANGKAT PNS B. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA PNS FUNGSIONAL DAN NON FUNGSIONAL C. INPASING GAJI D. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	A. PNS GOLONGAN I DAN II B. PNS GOLONGAN I DAN II KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN C. PNS GOLONGAN I DAN II D. PNS GOLONGAN I DAN II		

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER